PENERAPAN FATWA DSN NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAḤAH DALAM PERSPEKTIF *MAQĀŞID SYARĪ'AH* DI PT. PBR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA YOGYAKARTA

Afifuddin Kadir[1]
Dan
Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag[2]

This study aimed to describe and analyze the application of fatwa dsn no: 17/dsn-mui/ix/2000 on the akad of murabahah financing seen from the perspective of maqasid al-shariah with a case study on PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta. This was a descriptive-analysis field research. The data were collected through interview, observation, and documentation.

The results of this research are as follows: *first*, BDW handles customers who delay payment according to the principle of *ta'zir* as mentioned in fatwa DSN No. 17 of 2000. That is, if a customer pays his/her obligations late, the bank will provide assistance to the customer based on the principle of deliberation. The bank will analyze the problems faced by the customer, why he/she delay payment either deliberately or not. When the delayed payment is caused by the customer's financial bad condition, then BDW will offer solutions so that he/she can fulfill the obligations to the bank, provided the customer has good intention and is willing to fulfill his/her obligations. *Second*, regarding the application of fatwa related to sanctions given to bank customers who delay payment, seen from *maqashid al-shariah*, it can be seen that the party who has the ability to repay debt but delay the payment to the bank will make the bank face loss. Therefore such conduct is prohibited according to a hadith stating that, in spite of being capable, people who delay payment have committed oppression. Sanctions are allowed to be given to them.

Keywords: *fatwa, sanction, customer, financing, murabahah, maqasid*

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia, Allah SWT telah menentukan cara hidup atau pandangan dalam beragama Islam. Dan Allah SWT telah mengatur semua tatanan kehidupan manusia dari aspek Ibadah sampai kepada aspek muamalah termasuk kegiatan ekonomi.[3]

---

[1] Mahasiswa Pascasarjana Prodi FIAI Program Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia

[2] Dosen Pascasarjana Prodi FIAI Program Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia

[3]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 14

Dalam kegiatan ekonomi, salah satu implementasinya adalah lembaga keuangan. Yang mana lembaga keuangan inilah yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Dan lembaga keuangan yang akhir-akhir ini telah menunjukan eksistensinya di masyarakat adalah lembaga keuangan syari'ah. Lembaga keuangan syarī'ah yang hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia, telah memudahkan masyarakat untuk saling bertransakasi tanpa harus menggunakan sistem bunga (*riba*) sepertihalnya yang ada di lembaga keuangan konvensional.

Perkembangan bank syarī'ah sendiri didukung oleh salah satu produk yang banyak diminati masyarakat yakni *murabaḥah*. *Murabaḥah* merupakan produk pembiayaan yang paling banyak diberikan oleh pihak bank dalam kerjasamanya dengan nasabah. *Murabaḥah* yaitu pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan, sedangkan pembiayaan *murabaḥah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi.[4]

Secara bahasa *murabaḥah* adalah bentuk mutual (bermakna: saling) dari kata *ribḥ* yang artinya keuntungan, yakni pertambahan nilai moral (jadi artinya saling mendapat keuntungan). Menurut terminologi ilmu fiqih arti murabaḥah adalah menjual dengan harga asli (harga beli) bersama tambahan keuntungan yang jelas.[5]

Pembayaran murabaḥah dapat dilakukan secara tunai dan cicilan. Tapi kebanyakan nasabah menggunakan cara pembayaran dengan cicilan. Bank *syarī'ah* dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan, atau melunasi piutang murabaḥah sebelum jatuh tempo. Kemudian harga yang disepakati dalam *murabaḥah* adalah harga jual

---

[4]Ali Hasan, *Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 54

[5]Adiwarman A. Karim, *Fiqih Ekonomin Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 198

sedangkan harga beli harus diberitahukan. Setelah semua kesepakatan terjadi maka akad *murabaḥah* sudah terjadi.[6]

Namun seringkali dalam proses cicilan, bank dihadapkan dengan berbagai macam problem, terutama kredit macet. Kredit macet ini banyak faktornya, misal karena faktor nasabah, keuangan nasabah dan lain-lain. Namun persoalan yang sering terjadi di perbankan adalah nasabah yang mampu namun sengaja menunda kewajibannya kepada pihak bank. hal ini yang mengakibatkan kemungkinan bank mengalami kerugian materil maupun non materil.

Beda dengan bank konvensional, kerugian bank dalam kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya, bank kehilangan kesempatan mendapat bunga yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.[7] Namun di bank syarī'ah dalam pembiayaan *murabaḥah* tidak diperkenangkan mengambil keuntungan jika nasabah telat bayar, karena itu masuk dalam kategori riba, di bank *syarī'ah* dalam ketentuannya sesuai fatwa DSN-MUI No 17, Tahun 2000, jika nasabah sengaja untuk menunda-nunda pembayaran tanpa alasan yang jelas, maka pihak Lembaga Keuangan *Syarī'ah* berhak untuk mengenakan denda kepadanya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Denda merupakan balasan sebagai akibat dari suatu perbuatan dan sebagai kompensasi atas kemangkiran mereka (*ta'zir*).

Fenomena ini memunculkan berbagai permintaan dari pengelola perbankan syarī'ah akan pentingnya penagihan ganti rugi dan pengenaan sanksi ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan kepada nasabah pembiayaan yang lalai dan nakal (menunda-nunda pembayaran hutang). Berdasarkan alasan tersebut, maka Dewan *Syarī'ah*

[6]Adiwarman A. Karim, *Fiqih*... hlm. 105

[7]Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 123

Nasional mengeluarkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.[8]

Berkaitan dengan fatwa tersebut, penulis juga ingin melihat dari segi bagaimana penerapan fatwa tersebut jika ditinjau dari sudut pandang maqāsid syarī'ah. Bank diberikan amanah oleh masyarakat yang menitipkan uangnya, oleh karena itu bank harus menjaga dengan baik uang yang dititipkan tersebut, jangan sampai hal-hal yang tidak terduga terjadi seperti kerugian dan lain-lain sebagainya. Hal ini dalam islam dikenal dengan *hifzul al-māl* (menjaga harta).

Namun hal yang paling penting yaitu berkaitan dengan keadilan (kemaslahatan), bagaimana nasabah berlaku adil dengan menunaikan segala kewajibannya, karena bentuk dari sengaja menunda-nunda pembayaran sedangkan ia mampu, maka hal tersebut adalah bentuk dari sebuah kezaliman. Dan pihak bank juga berlaku adil kepada nasabah terkait dengan denda tersebut apakah meberatkan nasabah apa tidak, karena ruh dari maqāsid syarī'ah adalah keadilan.

Bedasarkan uraian latar belakang di atas maka judul yang dapat diangkat dalam penelitian ini yaitu: Penerapan Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Pada Akad Pembiayaan Murabaḥah Dalam Perpektif Maqāsid Syarī'ah Di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik fokus dan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

   Fokus penelitian ini hanya pada penerapan fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 tentang nasabah yang menunda-nunda pembayaran pada akad pembiayaan murabaḥah yang di terapkan oleh PT. BPRS Bangun Drajat Warga (BDW). Selanjutnya penulis akan menganalisis penerapan fatwa tersebut dari perspektif maqāsid syarī'ah.

[8]Suci Hayati, Sanksi Atas Nasabah (Murabahah) Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Hutang (Studi Fatwa Dsn), *JURNAL TAPIS* Vol 12, No 2 (2012), hlm. 5

2. Pertanyaan Penelitian

a Bagaimana perlakuan PT BPR Syarī'ah Bangun Drajat Warga terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran sebagaimana yang diatur dalam fatwa No: 17/DSN-MUI/IX/2000, pada akad pembiayaan murabaḥah. ?

b Bagaimana implementasi fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran dalam tinjauan maqāsid syarī'ah. ?

B. Kerangka Teori

1. Akad Pembiayaan Murabaḥah

a Pengertian Akad Pembiayaan Murabaḥah

Salah satu konsep fiqh muamalah yang banyak dipraktekkan oleh perbankan syarī'ah adalah akad jual beli murabaḥah.[9] Akad ini banyak diminati oleh perbankan syarī'ah dikarenakan faktor keamanan dan minimnya resiko bagi bank syarī'ah dibanding akad mudharabah dan musyarakah. Murabaḥah merupakan jenis jual beli dengan ketentuan yang lebih spesifik dibanding dengan jual beli pada umumnya. Ada karekteristik tertentu yang membedakan antara jual beli pada umumnya dengan jual beli murabaḥah.[10]

Pengertian murabaḥah secara *lafdzi* berasal dari masdar *ribhun* (keuntungan). Murabaḥah adalah masdar dari *Rabahah-yurabihu-murahabatan* (memberi keuntungan).[11]

Sedangkan murabaḥah dalam istilah Fiqih Islam yaitu suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biayabiaya lain yang dikeluarkan

[9]Jual beli murabahah masuk dalam kategori jual beli amanah; adalah jual beli yang dilakuakan dimana penjual harus menyampaikan secara transparan harga pokok dan kemungkinan keuntungan yang didapatkan. Macam-macam jual beli amanah ada tiga yaitu, jual beli *tauliyah*, jual beli *wadiah* dan jual beli *murabahah*.

[10]Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 85

[11]Ahmad Warson Hamid, *Kamus Arab-Indonesia*, hlm 498

untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.[12]

b Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabaḥah

1) Rukun

Rukun yang harus dipenuhi dalam akad jual beli murabaḥah ada beberapa, yaitu:[13]

a) Yaitu *ba'l* (penjual) harus memiliki barang yang akan dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah yang akan membeli barang;

b) Ada objek akad, yakni *mabi'* (barang yang akan dijual) dan *tsaman* (harga barang); dan

c) *Shighah*, yaitu pernyataan Ijab dan Qabul dari kedua belah pihak.

2) Syarat

Adapun syarat jual beli (murabaḥah) sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut:[14]

a) Syarat orang yang berakal

Syarat orang yang berakal yakni jual beli yang *pertama*, dilakukan oleh orang yang *Mumayyiz*, *balig* dan berakal. Sedangkan anak kecil yang belum berakal dan orang gila tidak sah hukumnya. Yang *kedua*, yang lakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

b) Syarat yang terkait dengan ijab kabul

Pertama; orang yang mengucapkan ijab kabul telah balig dan berakal.

Kedua; kabul sesuai dengan ijab

Ketiga; ijab dan kabul dilakukan dalam majelis

---

[12]Ascarya, *Akad dan Produk bank Syariah Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers,2013), hlm. 81

[13]*Ibid*, hlm. 83

[14]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115

c) Syarat barang yang diperjual belikan

Yang *pertama*; Barang yang diperjual belikan harus ada ditempat.

Kedua; Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia

Ketiga; Milik sendiri barang yang diperjual belikan

Keempat; Diserahkan pada saat akad berlangsung

2. Mekanisme Pembiayaan Murabaḥah

a Fitur Produk Akad Murabaḥah[15]

No	Aspek	Keterangan
1	Akad	Pembiayaan dengan akad Murabaḥah dapat berupa: Murabaḥah dengan akad tunggal (sederhana/*basithah*) Murabaḥah dengan gabungan waad atau akad lain (kompleks/*murakkabah*) yang dapat berupa: a. Murabaḥah didahului dengan *wa'ad* dan/atau wakalah; atau b. Murabaḥah didahului dengan *wa'ad* dan/atau wakalah dalam bentuk paket (*jizaf*).
2	Tujuan Pembiayaan	Pembiayaan Murabaḥah dapat diberikan untuk kepentingan Nasabah seperti: a. Kebutuhan konsumtif b. Kebutuhan modal kerja usaha c. Kebutuhan investasi
3	Obyek Pembiayaan	a. Barang atau barang yang dikombinasikan dengan jasa, yang tidak dilarang penggunaannya menurut ketentuan syarī'ah b. Obyek pembiayaan dalam bentuk barang dapat berupa barang yang definitif (*muayyan*) atau berupa paket sejumlah barang (*jizaf*)
4	Jangka Waktu Pembiayaan	Pembiayaan Murabaḥah dapat diberikan dalam jangka waktu: a. Jangka waktu *wa'ad* dalam *line facility* lebih panjang dari jangka waktu akad Murabaḥah b. Jangka waktu *wa'ad* untuk *availability* period lebih pendek dari jangka waktu akad Murabaḥah
5	Kriteria Nasabah	Pembiayaan Murabaḥah dapat diberikan kepada tipe Nasabah: a. Perorangan/Individu atau;

[15] Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Bank Sayraiah Murabahah*, (Jakarta, 2016), hlm.20

		b. Badan Usaha atau; c. Badan Hukum
6	Sifat Fasilitas	Fasilitas Pembiayaan Murabaḥah dapat bersifat: a. Transaksi Bergulir (*Revolving*) Pembiayaan jangka pendek yang dilengkapi dengan wa'ad dalam skema line facility berupa penarikan pembiayaan berseri b. Transaksi Satu Kali (*Non Revolving*) Pembiayaan sekali tarik, penarikan pembiayaan hanya satu kali selama jangka waktu pembiayaan
7	Mata Uang	Rupiah atau Valuta Asing
8	Uang Muka	Disepakati bersama antara bank dan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku
9	Margin	Kesepakatan bersama antara bank dan nasabah
10	Diskon (potongan harga)	Jika dalam jual beli murabaḥah LKS mendapat diskon dari *supplier*, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu diskon adalah hak nasabah Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad. (Ps 1:3-4, Fatwa No. 16/2000)
11	Jenis perikatan	Jenis perikatan perjanjian pembiayaan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku dapat dilaksanakan dalam bentuk: a. Nota riil atau; b. Di bawah tangan
12	Jenis perjanjian	Perjanjian yang disepakati oleh para pihak dapat terdiri dari: a. Perjanjian Pokok Akta perjanjian Pembiayaan Murabaḥah b. Perjanjian Tambahan (Assesoir) Akta perjanjian diluar perjanjian pokok yang digunakan sebagai pelengkap perjanjian pokok seperti: 1. Akta Pengikatan Agunan 2. Akta Pengalihan Kuasa (Wakalah) 3. Akta Wa'ad 4. Akta lain yang dipandang perlu
13	Pelunasan Dini	Jika nasabah dalam transaksi murabaḥah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Besar potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS (Ps.1:1-2, Fatwa No.23/2002

14	Agunan dan Jaminan	Jaminan dalam murabaḥah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya (Ps.3:1)
15	Denda/ Sanksi	Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana social (Ps.1:3-6, Fatwa No.17/2000)
16	Ta'widh	(Fatwa No.43/2004) a Sengaja atau lalai menyimpang dari akad dan menimbulkan kerugian b Kerugian riil adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya diterima c *Real Lost not Opportunity Lost* d Besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad

b Sanksi Dan Kaitanya Dengan Denda Dalam Pembiayaan Murabaḥah

Menurut *Black's Law Dictionary, sanction* (sanksi) adalah "*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order* (*a sanction for discovery abuse*)" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.[16] Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; Hukum, **a** imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yg ditentukan dalam hukum; **b**

[16]Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014), hlm. 191

imbalan positif, yg berupa hadiah atau anugerah yg ditentukan dalam hukum[17]

Dalam Al-Qur'ān QS. Al-Maidah (5): 45 tentang sanksi dalam Islam yang berfungsi sebagai pencegah yang terjemahannya:

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishasnya, Barang siapa yang melepaskan (hak qishas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim".

Sedangkan pengertian denda adalah dalam konteks akad disebut *garamah* atau *ta'zir*. Yaitu denda hukuman yang berupa materi atau benda yang dikenakan dan harus dibayar oleh pelanggarnya.[18] Menurut Aliminsyah, denda diartikan sebagai hukuman berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar peraturan atau undang-undang.[19]

Dalam praktek pembiayaan murabaḥah oleh bank syarī'ah sanksi yang yang diberikan kepada nasabah dibedakan dengan ganti rugi, sanksi yang diberikan kepada nasabah yaitu dengan tujuan agar nasabah harus lebih disiplin lagi dalam memenuhi kewajiabnnya (*ta'zir*).[20] Sedangkan denda diartikan sebagai besaran uang yang disepakati diawal perjanjian dan tidak diperuntukan untuk pendapatan bank melainkan dana denda tersebut masuk pada pos dana sosial. Hal ini juga telah di fatwakan oleh dewan syarī'ah nasional. Sedangkan

---

[17]Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Fustaka, 1995), hlm. 1265.

[18]Daryanto, *Bahasa Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 23

[19]Aliminsyah dan Padji, *kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, (Bandung: Yarma Widya, 2003), hlm. 339

[20]*Ta'zir* sanksi (*sanction*). Hukuman yang dikenakan kepada pihak yang dipandang mampu karena menunda-nunda pembayaran utang. (Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building, 2010), hlm. 844.

Sedangkan ta'zir menurut bahasa bisa dimaknai sebagai ادب yaitu mendidik. Sedangkan al-mawardi mendefinisikan ta'zir yaitu والتعزيرتاديب علي ذ نوب لم تشر ع فيها ا لحد ود yakni hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

ganti rugi (*ta`widh*)[21] hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

3. Teori Maqāsid Syarī'ah

a Pengertian Maqāsid Syarī'ah

Secara etimologi, *Maqāsid al syarī'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata *Maqāsid* dan *al syarī'ah*. *Maqāsid* adalah bentuk plural dari *maqsud*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.[22] *Syarī'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syarī'ah* secara terminologi adalah *al nusus al muqaddasah* (teks-teks suci) dari al Qur'ān dan al Sunnah yang *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *syarī'ah* dalam arti ini mencakup *aqidah*, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*.[23]

Pandangan al-Syatibi terkait *Maqāsid syarī'ah* bisa dilihat dalam karyanya *al-Muwafaqat*, beliau mempergunakan kata-kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *Maqāsid syarī'ah* kata-kata itu ialah

[21]*Ta'widh* (ganti rugi) adalah kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi yang wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. ganti rugi dalam bank syariah biasanya terjadi pada akibat penunda-nundaan pembayaran oleh nasabah dalam kondisi mampu. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian rill (*real loss* yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*oportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*). (Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building, 2010), hlm. 824

[22]Ahmad Imam Mawardi, "*Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al Shariah Dari Konsep ke Pendekatan*", (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 179

[23]Asafri Jaya Bakri, "*Konsep Maqoshid Syariah Menurut Al Syathibi*", (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61

maqashid al-Syarī'ah, al-maqashid syar'iyyah di al-syarī'ah dan *maqashid min syar'i al-hukm*.[24]

b Pembagian Maqāsid Syarī'ah As-Syatibi

Kriteria kebutuhan penetapan hukum *Maqāsid syarī'ah* meliputi tiga tingkatan, yaitu, kebutuhan *ḍarūriyah*, *ḥājiyah* dan *taḥsīniyah*.[25] Imam syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari Maqāsid syarī'ah adalah untuk menjaga dan memperjuangan tiga aspek kebutuah hukum tersebut.

a) Aspek *Ḍarūriyah*

Aspek ini merupakan kebutuhan dasar (asasi), yaitu segala kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan manusia, bagi tujuan kebaikan agama dan kehidupan di dunia dan akhirat. Kebutuhan itu dalam syariat dikenal dengan terminologi ad-*ḍarūriyah al khamsah* (lima hal yang paling penting, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan memilihara harta.[26]

b) Aspek *Ḥājiyah*

Aspek *ḥājiyah* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Dan juga untuk menghadirkan kebutuan-kebutuhan sekunder, yaitu sesuatu yang diperlukan manusia untuk kelapangan dan keluasan, menanggung beban *taklif* dan beban kehidupan lainnya. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud maka tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan.[27]

c) Aspek *Taḥsīniyah*

Sedangkan Maqāsid *taḥsīniyah* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan

[24]*Ibid*, hlm. 63
[25]*Ibid*, hlm.12
[26]*Ibid*, hlm 13
[27]*Ibid*, hlm 13

pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut. Aspek *tahsiniyyat* ini merupakan kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan dan tidak akan membahayakan kehidupan manusia sebagimana yang terjadi apabila *dharuri* tidak ada dan tidak pula mengalami kesulitan atau kesempitan sebagaimana yang terjadi apabila *hajiyyat* tidak ada. Hal ini berfifat *tahsini* bagi manusia dalam pengertian ini mengacu kepada adat istiadat yang baik dan segala sesuatu yang dikehendaki perilaku manusia dalam kehidupan mereka yang berdasarkan pada jalan yang terbaik. Kondisi ini merupakan kondisi pelengkap hidup manusia, sehingga manusia merasakan kenyamanan hidup.[28]

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di PT BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan normatif. Dimana dalam penelitian ini berupaya untuk melihat fenomena yang terjadi di perbankan terkait nasabah yang menunda-nunda pembayaran, serta mengkaji permasalahan bedasarkan kajian hukum yang berlaku. Sehingga penelitian ini berupaya untuk menganalisis bagaimana perlakuan PT BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga dalam mengimplementasikan Fatwa DSN No:17/DSN-MUI/IX/2000 Pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam perspektif maqasid syari'ah secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara faktual kepada semua pihak mengenai tujuan atau maksud dalam penelitian ini.

[28]*Ibid*, hlm 14

2. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu; Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, adapun dalam pengumpulan data penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hal ini dikarenakan penulis ingin mendapatkan data yang seakurat mungkin dalam penelitian ini.

3. **Teknik Analisa Data**

Hasil dari teknik pengumpulan data tersebut penulis menganalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:[29]

1. Pengumpulan informasi, yakni langkah analisis yang dilakukan bedasarkan data dari hasil, observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Reduksi, merupakan langkah analisis yang dilakukan untuk memilih informasi yang sesuai masalah yang diteliti.
3. (1) Melakukan pemilahan dan penyusunan klasifikasi data; (2) Melakukan penyunting data dan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data; (3) Melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data dan pendalaman data; dan (4) Melakukan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian.
4. Tahap akhir, yakni penarikan kesimpulan dari hasil, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berikut skema analisis data bedasarkan kumpulan teknik pengmpulan data bedasarkan metode analisis yang dikembangkan oleh Mils and Huberman.

[29]Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Cet.1, Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 1992), hlm 73-134

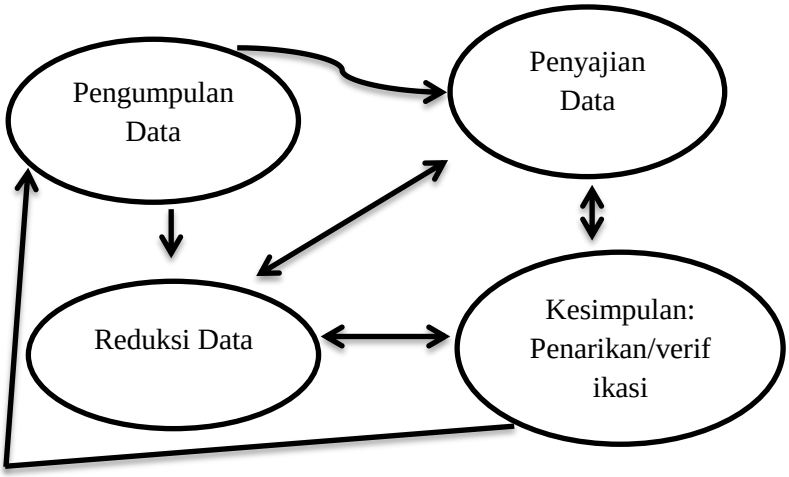

Gambar 4.3 Skema Analisis Data
Miles and Hubarman

D. Hasil Penelitian dan Analisis

Dalam kegiatan operasional lembaga keuangan syari'ah seperti perbankan, untuk mengelola dana masyarakat maka bank akan mengalokasikan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan ini akan diberikan kepada masyarakat yang kekurangan modal untuk pengembangan usahanya (*mudharabah*).

Namaun dalam pembiayaan kepada masyarakat bukan hanya dalam bentuk modal usaha melainkan memberikan tambahan modal kepada masyarakat yang kekurangan modal dalam pembelian barang-barang yang dibutuhkan dalam usahanya (*murabaḥah*).

Maka atas dasar itulah di perbankan sendiri tersedia layanan pembiayaan. Namun bukan hanya sekedar membiayai masyarakat yang kekurangan modal, tetapi bank juga akan melihat aspek profil nasabah yang layak di berikan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar bank bisa meminimalisir terjadinya resiko yang bisa saja mengakibatkan bank mengalami kerugian. Misalnya resiko yang terjadi karena nasabah menunda-nunda pembayaran. Atas dasar hal inilah DSN-MUI mengeluarkan fatwa No 17 Tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran yang direkomendasikan oleh pihak perbankan.

Hasil yang di dapatkan dalan penelitian ini bahwa perlakuan BDW terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran sebagaimana yang diatur dalam fatwa No 17 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam fatwa disebutkan bahwa nasabah yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dapat di beri sanksi berupa sanksi ta'zir dan sanksi denda nominal uang yang telah disepakati. Di BDW, perlakuan bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran akan diberikan sanksi dalam bentuk *ta'zir* yakni perlakuan yang diberikan kepada nasabah agar lebih disiplin lagi dalam memenuhi kewjibannya. Sanksi *ta'zir* ini diterapkan oleh BDW sebagaimana maksud ta'zir yang dikemukakan oleh imam al-Mawardi yakni:

Yakni ...والتعزيرتاديب... hukuman yang bersifat pendidikan. Oleh karenanya perlakuan BDW kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran itu bedasarkan pendekatan musyawarah dan kekeluargaan. Dengan adanya musyawarah tersebut maka BDW akan menanyakan problem atau kendala yang dihadapai oleh nasabah, kenapa nasabah menunda-nunda pembayaran. Apabila nasabah menunda pembayaran karena faktor usaha atau keuangan nasabah merosot maka bank akan memberikan solusi agar nasabah bisa memenuhi lagi kewajibannya. Hal ini biasa disebut dengan kredit macet. kredit macet ini bisa dilihat bedasarkan kolektibilitas.

Tujuan dari kolektibilitas pinjaman adalah untuk mengetahui kualitas kredit, perbankan pada umumnya kolektabilitas terbagi atas lima kolektabilitas yakni, lancar, kurang lancar, diragukan, dalam perhatian khusus, dan macet. Sedangkan di BDW hanya ada empat kolektabilitas yakni, lancar, kurang lancar, tidak lancar macet.

Kolektabilitas lancar atau kol 1 adalah dimana nasabah lancar dalam mengangsur pokok maupun margin yang telah ditentukan. Bahkan nasabah nunggak sampai tiga bulan pun masih masuk kol 1. kolektabilitas kurang lancar atau kol 2 adalah nasabah yang telat bayar selama empat sampai enam bulan. Sedangkan untuk kolektabilitas 3 sampai empat kategori macet maka

BDW akan memberikan surat peringatan 1, 2, sampai kepada pelelangan barang jaminan bagi nasabah yang tidak memiliki itikad yang baik.

Apabila nasabah masih memiliki itikad yang baik maka BDW akan memberikan dua solusi:

1. Nasabah akan diberikan waktu untuk membayar tunggakan pada saat nasabah mampu untuk membayar. Misalkan nasabah pada bulan sebelumnya tidak bisa membayar, maka nasabah bisa membayar angsurannya pada bulan berikutnya, jadi bulan kemarin dikali dua dibayar pada bulan tersebut, tanpa ada denda yang diberikan.
2. Penjadwalan ulang terkait nilai angsuran, misalkan awalnya nasabah memiliki kewajiban anguran kendaraan motor Rp.850.000 setelah dianalisa ternyata kemampuan nasabah sekarang ini hanya Rp. 600.000, maka BDW akan mengkondisikan sesuai kemampuan nasabah tersebut.

Sedangkan apabila nasabah tidak memiliki itikad yang baik dalam memenuhi kewajibannya maka jalan yang ditempuh oleh BDW adalah mengeksekusi barang jaminan. Eksekusi jaminan dilakukan apabila dengan berbagai cara dan peringatan telah dilakukan namun tak menuai hasil maka bank akan mengeksekusi jaminan untuk menutupi kerugian real yang dialami oleh bank, apabila ada sisa maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada nasabah.

Bedasarkan paparan hasil tersebut maka hemat penulis, perlakuan BDW terhadap nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran pada akad pembiayaan murabahah belum sesuai dengan fatwa yang dkeluarkan oleh DSN. Namun prosedur penangan nasabah yang menuda-nunda pembayaran bedasarkan SOP seperti halnya bank-bank pada umumnya seperti melihat kemampuan angsuran nasabah dengan kolektabilitas. Namun sanksi sebagaimana yang dijelaskan dalam fatwa hanya dijelaskan diwal secara administrasi saja pada saat akad ditanda tangani. Namun secara praktek sanksi denda tidak diberlakukan oleh BDW. Yang kedua, bentuk dari sanksi ta'zir yang dilakukan BDW terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran

adalah dengan pendekatan musyawarah, bank akan melihat problem yang dihadapi oleh nasabah. Setelah itu dari kedua belah pihak mencari solusi yag terbaik. Yang ketiga, sanksi berupa denda yang ditujukan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran tidak diterapkan oleh BDW. Oleh karena itu kesesuaian fatwa dan praktek di BDW hanya pada sanksi berupa *ta'zir*.

Yang kedua, implemntasi fatwa DSN tersebut tentang sanksi atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran jika di tinjau dari perspektif maqāsid syari'ah adalah bentuk dari *mafsadah* (kerusakan), sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. ...مطل ا لغني ظلم... (menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman). Dari konteks hadis ini bisa dilihat bahwa memang dari segi maqāsid sangat jelas terlihat, bahwa orang yang menunda-nunda pembayaran sedangkan dia mampu maka itu akan berdampak kepada pihak bank selaku pengelola uang para nasabah yang menabung di bank tersebut. dan hal tersebut akan berdampak juga pada oprasional bank tersebut. apabila hal ini terjadi maka perkara tersebut bentuk dari sebuah kezaliman dan hal tersebut harus di hilangkan karena tidak ada maslahahnya.

Sebagai aspek *dharuriyyat*, pemberian sanksi kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran adalah bentuk dari mencegah terjadinya resiko keuangan yang akan terjadi. Maka perlindungan terhadap resiko keuangan tersebut adalah bentuk dari penjagaan harta (*hifzulal- māl*).

Sebagai aspek *hajjiyyat* (sekunder), sanksi kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran adalah hal yang lazim dilakukan oleh perbankan syari'ah tujuannya agar nasabah lebih memperhatikan lagi terhadap kewajiban hutangnya kepada pihak bank (*ta'zir*) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI dalam fatwa No 17 Tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran.

Sedangkan pada tingkatan aspek *tahsiniat* (tersier), dalam murabahah bentuk dari penjagaan terhadap harta (*hifzul al-māl*), jaminan atau uang muka murabahah adalah bentuk dari penyempurnaan sehingga bagi bank jaminan

atau uang muka adalah bentuk dari keseriusan nasabah dalam mengajukan pembiayaan murabahah.

E. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan hasil dan analisis penelitian sebagai berikut:

1. Perlakuan BDW terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran adalah berdasarkan prinsip *ta'zir* sebagaimana yang tertuang dalam fatwa DSN No. 17 Tahun 2000. Yakni apabila nasabah telat membayar kewajibannya maka bank akan melakukan pendampingan kepada nasabah berdasarkan prinsip musyawarah. Bank akan melihat problem yang dihadapi oleh nasabah, kenapa nasabah menunggak pembayaran, ketika problem nasabah diakibatkan karena keuangan nasabah lagi merosot, maka pihak BDW akan memberikan solusi agar nasabah tersebut dapat membayar kewajibannya lagi ke bank. Asalkan nasabah memiliki itikad yang baik dan siap untuk memenuhi kewajibannya.
2. Point-point yang telah dijelaskan dalam fatwa terkait sanksi yang diberikan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran, jika ditinjau dari *maqāsid syarī'ah* maka, pihak yang mampu membayar utangnya tetapi menunda-nunda dalam menunaikan kewajibannya kepada pihak bank maka, akan menyebabkan pihak bank dirugikan dengan penundaan tersebut. Oleh karenanya perbuatan tersebut dilarang sesuai hadis yang menyatakan bahwa menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan bagi mereka berhak diberi sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Fatah, Rohadi., 2006, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

Afandi, Yazid., 2009, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.

Aliminsyah dan Padji, 2003, *kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, Bandung: Yarma Widya

Ali, Hasan., 1997, *Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ascarya., 2013, *Akad dan Produk bank Syari'ah Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

Auda Jasser., 2007, "*Fiqh al Maqāsid Ināsat al Ahkām bi Maqāsidihā"*. Herndon: IIIT.

Bahsoan, Agil., 2011, *Mashlahah Sebagai Maqasid Al Syari'ah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam)*, Inovasi, No I, Vol 8, Maret.

Bakri Asafri, Jaya., 1996, "*Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Al Syathibi*", Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.

Dani, Account Officer PT. BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga, Yogyakarta, 21 Desember 2017

Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo

Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, Departemen Perbankan Syari'ah dan Otoritas Jasa Keuangan., 2016, *Standar Produk Bank Sayraiah Murabahah*, Jakarta.

Fajar, Account Officer PT. BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga, Yogyakarta, 22 Desember 2017

Fatoni, Nur, 2012, "*Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam konsep jual beli (studi kasus pada fatwa dewan syariah nasional majlis ulama indonesia (DSN-MUI)*", Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang

Firdaus, Achmad., 2013, "*Maslahah Scorecard (MaSC) Sistem Kinerja Bisnis Berbasis Maqasid al-Syari'ah", Desertasi Doktor*, Jakarta: (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama

Hayati Suci., 2012, "*Sanksi Atas Nasabah (Murabahah) Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Hutang (Studi Fatwa Dsn)*", JURNAL TAPIS Vol 12, No 2.

Hamsin Khaeruddin, Dewan Pengawas Syari'ah PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga, Yogyakarta, 5 Desember 2017

Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional., 2003, Diterbitkan oleh DSN-MUI, *Himpunan Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: Intermasa.

Imam Mawardi Ahmad., 2010 "*Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al Syari'ah Dari Konsep ke Pendekatan*", Yogyakarta: LkiS.

Ismail Muhammad., 1993, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.

Ismail., 2010, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Jakarta: Balai Fustaka

Karim, Adiwarman Azwar, 2012, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Karim, Adiwarman Azwar., 2010, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (edisi 2), Cet-I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Karim, Adiwarman.Azwar, 2004, *Fiqih Ekonomin Keuangan Islam* Cet-II, Jakarta: Darul Haq.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2009, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri

Latif, Abdul., 2016, "*Implementasi Fatwa Dsn-Mui Terhadap Praktik Pembiayaan Murābaḥah PT BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Dan Bank Muamalat Kcp Ponorogo*", Muslim Heritage, Vol. 1, No.1, Mei - Oktober.

Mawardi, Ahmad Imam, 2010, "*Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al Shariah Dari Konsep ke Pendekatan*". Yogyakarta: LkiS

M. Ichwan Sam dkk., 2014, "*Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah Dewan Syari'ah Nasional MUI*", Jakarta: Erlangga.

Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Cet.1, Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press.

Muammar Arafat Yusmad., 2013, "*Penatakelolaan Perbankan Syari'ah Nasional Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum Islam (Al Maqasid As Syar'iyah)*", Muamalah, No 2, Vol 3.

Muhamad., 2016, *Manajemen Keuangan Sayri'ah Analisis Fiqh Dan Keuangan* Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Raisuni Al, Ahmad., 1992, "*Nadhariyat al Maqasid'Inda al Imam al Shatibi*", Beirut: Al Muassasat al Jam'iyat.

Rifai Sindu, Kadiv Operasional PT. BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga, Yogyakarta, 18 Desember 2017

Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta: Visimedia Pustaka

Saparuddin Siregar., 2013, "*Character Debitur Bank Syari'ah dalam Memenuhi Kewajiban*", ejournal Unida, Vol. 9, No. 1, April.

Sholihin, Ahmad Ifham, 2010, *Buku Pintar Ekonomi syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building

Syafi'i Antonio Muhammad., 2001, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, cetakan ke 1, Jakarta: Gema Insani Press.

Tri Setiadi., 2014, "*Pembiayaan Murabahah Dalam Perpektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syari'ah*", Fiat Justisia, Vol.8, No3, September.

Yunita, Ani., 2015, "*Kajian Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Penerapan Prinsip Syari'ah Pada Bank Syari'ah Di Indonesia*", Media Hukum, VOL. 22 NO.1 JUNI.